SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor 3 1988 Seri B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 9 TAHUN 1988

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN REKLAME DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban dalam penyelenggaraan reklame di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang disesuaikan dengan tata kota, keindahan dan keamanan perlu adanya peningkatan pengawasan dan pembinaan khususnya mengenai ijin penyelenggaraan reklame dimaksud yang diatur dengan Peraturan Daerah ;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Reklame di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang No. 12/Drt Tahun 1957 tentang Peratur-

an Umum Retribusi Daerah ;

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 1968 tentang Pengumpulan Data-data mengenai Penerimaan Sumber-sumber Penghasilan Daerah Otonom Tahun 1967 ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984 tentang perubahan untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tatacara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN REKLAME DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

B A B. I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. "Daerah" adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
c. "Bupati Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
d. "Reklame" adalah setiap usaha untuk menawarkan, menarik perhatian seseorang atau umum terhadap suatu kenyataan kemungkinan, kejadian, benda yang dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga seseorang atau umum berkeinginan untuk mempergunakan/mendapatkan barang/jasa

dengan mengeluarkan sejumlah dana yang bermanfaat untuk pihak yang mempergunakan reklame sebagai alat pemasaran.

e. ''Surat Ijin" adalah Ijin tertulis penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

f. "Pemegang Ijin" adalah setiap orang/badan/badan hukum dan atau organisasi lainnya yang telah memenuhi syarat untuk diberi Surat Ijin oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

g. "Retribusi Ijin Reklame" adalah retribusi yang harus dibayar oleh orang/badan/badan hukum atau organisasi lainnya yang telah memiliki Surat Ijin Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

B A B. II
SUBYEK/OBYEK REKLAME

Pasal 2

Subyek reklame adalah orang/badan/badan hukum atau organisasi lainnya yang melakukan kegiatan/penyelenggaraan/pemasangan reklame dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 3

Alat/bentuk reklame yang menjadi obyek Peraturan Daerah ini antara lain ialah :

1. Papan Merk.
2. Reklame Layar.
3. Reklame Cahaya.
4. Reklame Berjalan/Kendaraan
5. Reklame Film.
6. Reklame Surat Selebaran.
7. Reklame Surat Tempelan.
8. Reklame Media Radio/TV/Media Elektronik lainnya.

B A B. III
TATACARA PERMOHONAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 4

(1). Setiap orang/badan/badan hukum atau organisasi lainnya yang akan menyelenggarakan reklame wajib terlebih dahulu mendapatkan Surat Ijin dari Bupati Kepala Daerah.

(2). Cara untuk mendapatkan Surat Ijin ialah :

a. Setiap orang/badan/badan hukum atau organisasi lainnya mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala Daerah untuk menyelenggarakan reklame.

b. Melampirkan rancangan gambar dengan kata-kata yang akan digunakan dalam reklame.

c. Bila reklame dipasang di atas tanah milik/tanah negara harus disertai dengan surat pernyataan tidak berkeberatan dari pemilik tanah dan atau instansi yang bersangkutan.

d. Pernyataan tertulis kesanggupan membayar retribusi ijin reklame.

(3). Di dalam surat ijin harus dicantumkan agar reklame tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, keindahan, keamanan dan tata kota.

Pasal 5

Ijin yang dimaksud dalam pasal 4 diberikan dalam jangka waktu tertentu yang dicantumkan dalam surat ijin yang bersangkutan.

B A B. IV
PENOLAKAN DAN PENCABUTAN SURAT IJIN

Pasal 6

Permohonan ijin yang diajukan dapat ditolak bilamana :

(1). Reklame yang akan dipergunakan menurut pertimbangan Bupati Kepala Daerah bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, keindahan, keamanan dan tata kota.

(2). Surat Ijin yang telah diberikan dapat dicabut kembali oleh Bupati Kepala Daerah atas dasar :

a. Atas permohonan dari pemegang ijin.

b. Bilamana pada alat-alat reklame yang dipergunakan ternyata telah dilakukan perubahan tanpa pemberitahuan kepada Bupati Kepala Daerah.

c. Apabila pemegang ijin tidak memenuhi persyaratan yang telah di-tentukan dalam Peraturan Daerah ini.

d. Waktu berlakunya ijin berakhir.

Pasal 7

(1). Di dalam hal pencabutan surat ijin yang berdasarkan pasal 6 ayat (2) punt b dan c di atas, pemilik ijin yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Bupati Kepala Daerah dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari

terhitung sejak Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah diterima pemegang ijin.

(2). Sambil menunggu Keputusan Bupati Kepala Daerah atas pengajuan keberatan reklame dapat berjalan terus kecuali bila Bupati Kepala Daerah menganggap perlu untuk menghentikan kelanjutan pemasangan reklame itu dengan segera.

(3). Bila surat ijin dicabut, maka biaya yang telah dibayar kepada Kas Daerah tidak dikembalikan.

B A B. V
RETRIBUSI IJIN REKLAME

Pasal 8

(1). Setiap pemberian surat ijin penyelenggaraan reklame dikenakan pungutan daerah sebagai berikut :

a. Retribusi ijin penyelenggaraan reklame.

b. Biaya pembongkaran reklame.

c. Biaya tata usaha/leges atas pemberian formulir surat ijin dan syarat lainnya yang berhubungan dengan pemberian surat ijin penyelenggaraan reklame.

(2). Besarnya retribusi ijin dan biaya pembongkaran reklame ditetapkan sebagai berikut :

1. **PAPAN MERK.**

 a. Reklame kurang dari 1 M^2 sebesar Rp. 1.500,00/bulan

 b. Untuk 3 (tiga) bulan atau kurang sebesar ... Rp. 2.000,00/M^2

 c. Untuk 3 (tiga) bulan atau kelebihan waktu kurang dari 1 (satu) bulan sebesar Rp. 5.000,00/M^2

 d. Untuk 6 (enam) bulan atau kelebihan waktu kurang dari 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 6.000,00/M^2

 e. Untuk 1 (satu) tahun atau kelebihan waktu kurang dari 6 (enam) bulan sebesar Rp. 8.000,00/M^2

2. **REKLAME LAYAR/SPANDUK.**

 Untuk 30 (tiga puluh) hari atau kurang per buah sebesar Rp. 2.000,00

3. **REKLAME CAHAYA.**

 a. Untuk reklame kurang dari 1 M^2 sebesar ... Rp. 2.000,00/bulan

b. Untuk 1(satu) bulan atau kurang sebesar .. Rp. 3.000,00/M^2

c. Untuk 3 (tiga) bulan atau kelebihan waktu kurang dari 1 (satu) bulan sebesar Rp. 6.000,00/M^2

d. Untuk 6 (enam) bulan atau kelebihan waktu kurang dari 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 7.000,00/M^2

e. Untuk 1 (satu) tahun atau kelebihan waktu kurang dari 6 (enam) bulan sebesar Rp. 9.000,00/M^2

4. REKLAME BERJALAN/REKLAME KENDARAAN.

a. Untuk 1 (satu) minggu atau kelebihan kurang dari 1 (satu) hari tiap hari sebesar Rp. 400,00

b. Untuk 1 (satu) bulan atau kelebihan kurang dari 2 (dua) minggu tiap hari sebesar Rp. 300,00

c. Untuk tiap bulan atau kelebihan kurang dari 1 (satu) tahun tiap hari sebesar Rp. 200,00

5. REKLAME FILM/SLIDE.

5.1. Untuk setiap kali mengadakan reklame dengan slide tanpa mengindahkan luasnya reklame dikenakan tarip sebagai berikut :

a. Untuk 1 (satu) hari atau kurang sebesar Rp. 500,00

b. Untuk 2 (dua) hari s/d 14 (empat belas) hari sebesar Rp. 1.000,00

c. Untuk 15 (lima belas) hari s/d 1 (satu) bulan sebesar Rp. 2.000,00

d. Untuk 1 (satu) bulan s/d 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 4.000,00

e. Untuk 3 (tiga) bulan lebih s/d 6 (enam) bulan sebesar Rp. 6.000,00

f. Untuk 6 (enam) bulan lebih s/d 1 (satu) tahun sebesar Rp. 8.000,00

5.2. Untuk tiap-tiap mengadakan reklame melalui pemutaran reklame film dikenakan tarip sebagai berikut :

a. Untuk 1 (satu) hari atau kurang sebesar Rp. 5.000,00

b. Untuk 2 (dua) hari s/d 14 (empat belas) hari sebesar Rp. 7.500,00

c. Untuk 15 (lima belas hari s/d 1 (satu) bulan sebesar Rp. 10.000,00

d. Untuk 1 (satu) bulan lebih s/d 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 15.000,00

e. Untuk 3 (tiga) bulan lebih s/d 6 (enam) bulan sebesar Rp. 20.000,00

f. Untuk 6 (enam) bulan lebih sebesar ... Rp. 25.000,00

6. **REKLAME SURAT SELEBARAN.**

a. Untuk 500 helai atau kurang sebesar Rp. 2.500,00

b. Untuk 500 helai s/d 1000 helai sebesar Rp. 5.000,00

c. Untuk 1000 helai s/d 3000 helai sebesar ... Rp. 7.500,00

d. Untuk 3000 helai s/d 5000 helai sebesar ... Rp. 10.000,00

7. **REKLAME SURAT TEMPELAN.**

a. Untuk ukuran folio tiap lembar sebesar Rp. 10,00

b. Untuk ukuran lebih dari folio dikenakan tarip sama dengan/berlaku tarip papan merk sebesar Rp. 100,00

8. **REKLAME MELALUI RADIO/TV/ELEKTRONIK LAINNYA.**

a. Untuk satu kali disiarkan sebesar 10% dari biaya penyiaran.

b. Untuk lebih dari satu kali penyiaran dikenakan potongan 25% dari penyiaran kedua dan selanjutnya.

9. Biaya pembongkaran Papan Merk, Reklame Layar/Spanduk dan Reklame Cahaya, Reklame Berjalan/Reklame Kendaraan sebesar Rp. 10.000,00/M^2 disetorkan langsung ke Kas Daerah, mengenai tekhnis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9

(1). Apabila dalam jangka waktu masa berlakunya dilakukan perluasan/penambahan/perubahan atau penggantian alat reklame yang bersangkutan, maka retribusi ijin reklame selebihnya itu harus dibayar dengan dihitung dari saat terjadinya perluasan/penambahan/perubahan/penggantian alat-alat reklame itu sampai masa berlaku ijin habis.

(2). Apabila sesuatu alat reklame mempunyai sifat lebih dari satu macam reklame, maka dalam hal ini akan dipungut retribusi ijin reklame 2 (dua) kali tarip retribusi.

(3). Pemasangan alat reklame yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dan atau Orpol/Ormas yang bersifat sosial dan tidak bersifat komersil tetap harus mendapatkan surat ijin dari Pemerintah Daerah dan akan mendapatkan pembebasan pembayaran pungutan retribusi ijin reklame.

B A B. VI
KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN

Pasal 10

(1). Para pemegang ijin diwajibkan untuk menjaga dan memelihara alat reklame yang dipergunakan dan jika perlu dapat memperbaharui setelah memberitahukan terlebih dahulu kepada Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

(2). Surat-surat/reklame tempelan yang telah rusak dan mengganggu keindahan serta ketertiban umum tanpa menunggu perintah Bupati Kepala Daerah harus diperbaharui/dihapus/dihilangkan.

(3). Bilamana reklame telah rusak atau habis masa ijinnya dan pengusaha belum memperpanjang/mengganti ijin reklame tersebut dan setelah diperingati sampai tiga kali tidak melaksanakannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah peringatan ketiga akan diambil tindakan pencabutan reklame, pengusaha dapat mengambil reklame tersebut dengan membayar ongkos pencabutan yang akan diperhitungkan dengan biaya pembongkaran.

Pasal 11

(1). Guna kepentingan daerah dalam pemeliharaan ketertiban, keamanan, kesusilaan dan keindahan, Bupati Kepala Daerah sewaktu-waktu dapat memerintahkan pemegang surat ijin untuk merubah/menghapuskan/membongkar reklame tersebut.

(2). Bila perintah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak ditaati, maka reklame yang bersangkutan akan dihapus/dibongkar dengan biaya pencabutan dibebankan kepada yang bersangkutan yang akan diperhitungkan dengan biaya pembongkaran.

Pasal 12

(1). Suatu reklame yang diselenggarakan dengan ijin Bupati Kepala Daerah harus dihapuskan/dibongkar oleh pemegang surat ijin dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah masa ijin berakhir atau setelah surat ijin yang bersangkutan ditarik kembali atau dicabut Bupati Kepala Daerah.

(2). Bila kewajiban dalam ayat (1) pasal ini tidak dilaksanakan oleh yang bersangkutan, maka Bupati Kepala Daerah setelah memberikan surat peringat-

an terlebih dahulu dapat menghapuskan reklame itu dengan biaya ditanggung oleh orang/badan/badan hukum dan organisasi lainnya yang melalaikan kewajiban.

B A B. VII
SANKSI

Pasal 13

(1). Barangsiapa melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).

(2). Alat-alat reklame yang dipergunakan dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dapat disita.

(3). Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B. VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Bandung, 15 Pebruari 1988

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II B A N D U N G
Ketua,	
Cap/tertanda	Cap/tertanda
H. SUHANDA.	**D. CHERMAN. E**

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 10 Mei 1988 Nomor 188.342/ Kep. 717–Huk/1988.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Cap/tertanda

H.R.MOH. YOGIE. SM.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 23 Mei 1988 Nomor : 3 Tahun 1988 Seri : B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003